



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 259 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN HASIL EVALUASI DAERAH OTONOMI
BARU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pembahasan permasalahan pemekaran hasil Daerah Otonomi Baru (DOB) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hasil evaluasi Daerah Otonomi Baru, maka perlu membentuk Tim penyelesaian hasil evaluasi DOB Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan :

1. Radiogram Dirjen Otda Nomor : T.005/3459/OTDA, Rapat pembahasan Pusat dan Daerah dalam rangka Fasilitasi penyelesaian permasalahan tahun 2021
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN HASIL EVALUASI DAERAH OTONOMI BARU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Hasil Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan bahan dan Data yang dibutuhkan dalam Penyelesaian Hasil Evaluasi DOB Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. memvalidasi bahan dan data Permasalahan Hasil Pemekaran;
 - c. menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Hasil Evaluasi DOB Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. menyusun dan Finalisasi Penyelesaian permasalahan DOB Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Tingkat Tim Penyusun; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyelesaian permasalahan DOB Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Tingkat Tim Penyusun.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun, terhitung mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juni 2021

§ BUPATI BANGGAL KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM


Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
- *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 259 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN HASIL
EVALUASI DAERAH OTONOMI BARU
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN HASIL EVALUASI DAERAH OTONOMI BARU
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

- | | | |
|--------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | 1. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN |
| | | 2. WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN |
| II. PENANGGUGJAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH |
| III. KETUA | : | ASISTEN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN |
| IV. SEKRETARIS | : | ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI |
| V. ANGGOTA | : | 1. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN
SDM |
| | | 2. STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN
KEUANGAN |
| | | 3. STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK |
| | | 4. KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH
DAN LITBANG |
| | | 5. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANG
DAN ASET DAERAH |
| | | 6. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| | | 7. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG |
| | | 8. KEPALA DINAS PERIKANAN |
| | | 9. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN |
| | | 10. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | 11. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | 12. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN OTONOMOI DAERAH |
| | | 13. KEPALA BAGIAN HUKUM |
| | | 14. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN |
| | | 15. KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH |
| | | 16. KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM